



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/7/KESBANG.I/2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai pedoman dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU : Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat harus berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Bahwa para pejabat yang telah ditunjuk dan menduduki jabatan harus menjalankan dan berpedoman pada rincian tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi bertugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - e. Evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Sekretariat merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-

undangan pada Badan, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
- b. Koordinasi perumusan kebijakan teknis Badan;
- c. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan;
- d. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi , tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dan informasi dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran serta menghimpun bahan untuk penyusunan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan kinerja Badan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan ketatausahaan dan administrasi surat menyurat di lingkungan Badan;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan menyiapkan penyusunan kelembagaan organisasi sistem dan prosedur di lingkungan Badan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi, mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan keuangan;
- d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perlengkapan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan kesekretariatan.

3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi, pemantapan dan penguatan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran,

Bela Negara dan Penanaman, dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan unsur pelaksana Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas meliputi pengumpulan bahan keterangan dan

informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila.

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- j. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila.

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;

- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
 - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
 - i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
 - j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri.
- Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
 - e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
 - f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
 - g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
 - h. Penyusunan data dan informasi partai politik;
 - i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
 - j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
 - k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
 - l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
 - m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
 - n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas mengumpulkan bahan keterangan informasi dalam bidang pengembangan budaya dan etika politik.
- Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
 - e. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
 - f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
 - g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
 - h. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tentang partai politik dan pemilu.
- Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, menyelenggarakan fungsi :
- a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
 - b. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
 - c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;

- e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
 - g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - h. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
 - k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;

- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
- b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan dialog organisasi kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengumpulan, bahan dan informasi serta memfasilitasi yang berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan/mitigasi, dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
- f. Pengoian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan

Nasional;

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
- b. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;

- e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- g. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan dan Kewaspadaan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Februari 2017

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Ktw. Barat
Up. Bagian Organisasi Sekda di Pangkalan Bun.
- 2. Sekretaris Badan Kesbang dan Politik
di Pangkalan Bun.
- 3. Para Kepala Bidang
di lingkungan Badan Kesbang dan Politik.
- 4. Para Kasubag dan Kasubid
di lingkungan Badan Kesbang dan Politik.
- 5. Arsip.